



KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : KM.14/KU.603/MKP/2003

TENTANG

**ATASAN LANGSUNG PEMIMPIN PROYEK/PEMIMPIN BAGIAN PROYEK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diterbitkannya Daftar Isian Proyek Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, maka program dan kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata perlu dikendalikan dan diawasi agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan atasan langsung Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek dilingkungan Kementerian kebudayaan dan pariwisata;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Kabinet Gotong Royong;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I Menteri Negara;
4. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.38/OT.001/MNKP-01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG ATASAN LANGSUNG PEMIMPIN PROYEK/ PEMIMPIN BAGIAN PROYEK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.**

PERTAMA : Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan kegiatan pembangunan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata yang terkait dengan substansi GBHN, Propenas, Renstra, Repeta, Pedoman, Prosedur dan Standar yang ditetapkan.

KEDUA : Kegiatan pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.

KETIGA : Sekretaris Kementerian merupakan atasan langsung Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

KEEMPAT : Revisi atas kegiatan pembangunan di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata harus dikonsultasikan kepada Deputi dan mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Kementerian.

KELIMA : Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Sekretaris Kementerian dan Deputi masing-masing.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 2 Januari 2003



Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Para Eselon I;
2. Para Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek.